



PUTUSAN
Nomor 106/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONALD JACKY KWONGRES;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Sawang
Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten
Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 106/PID/2024/PT MND tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/PID/2024/PT MND tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe No. Reg.Perk: PDS-02/SANGIHE/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronald Jacky Kwongres** Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 102 huruf A Undang-Undang**



Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** , dengan ketentuan jika **denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : ➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml ➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml ➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml ➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml ➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : ➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml) ➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	33 26 17 4 24 12 7 11 12 18	Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol
2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 290 ml ➤ Merek Royal 290 ml ➤ Merek Royal 190 ml b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 1.25 Liter ➤ Merek Royal 1.25 Liter	95 119 72 12 12	Botol Botol Botol Botol Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian: ➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml ➤ Vitamin pro 2 Toples	24 2	Botol Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Vitamin B-12 100 mcg	47	Botol
➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax	800	Tablet
➤ Trichlorfon 3Llium URT-16-1200 2 pax	48	Sachets
➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax	5.000	Tablet
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml	2	Botol
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml	4	Botol
➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml	2	Botol
➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet)	600	Tablet
➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet)	600	Tablet
➤ Oxy Rid 5 ml	3	Botol
➤ Bitamax 10 ml	3	Botol
➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax	200	Tablet
➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml	2	Botol
➤ Salz Bolak 25 ml	3	Botol
➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax	200	Kapsul
➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet)	1.400	Tablet
➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax	200	Kapsul
➤ Astic Vr-3698 5 pax	500	Tablet
➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax	300	Kapsul
➤ Texas Combat 25 Botol	1.250	Tablet
➤ Amtyl 500 6 pax	600	Tablet
➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax	1000	Tablet
➤ Breeder Ade 3 Pax	144	Sachets
➤ Paracurest 2 pax	200	Tablet
➤ Tepox 48 1 pax	48	Sachets
➤ Zero Mite 1 pax	24	Sachets
➤ Ambro Xitil 1 pax	48	Sachets
➤ Wash Out Intens 1 Pax	24	Sachets
➤ Vitmin Pro 357 1 pax	100	Tablet
➤ Spextromax L 100 ml	1	Botol
➤ Premoxil 550 1 pax	100	Tablet
➤ Health Enhancer 1 pax	20	Sachets

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND



	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B Complex RX 10 ml➤ Cyoroxo 10 ml➤ Meeb RX 10 ml	1	Botol
		1	Botol
		1	Botol
	b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	50 5000	Botol Tablet
	c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)➤ Supertron B-12 60 ml➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	3000 20 50	Tablet Botol Botol
	d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	8	Set
	e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	19	Botol
	f. Dos 6 Tempat Minum Ayam	68	Buah
	g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Royal 1.5 Liter➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	6 42 22	Botol Botol Botol
	h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian :		
	<ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml	48 24	Botol kaleng Botol kaleng
	DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.		
4.	2 buah Handphone merek : <ul style="list-style-type: none">➤ OPPO Reno2 Model CPH 1907 versi android v11.1 prosessor Qualcomm SDM7306 AIE delapan-inti ram 8 GB dengan nomor IMEI 863112043336436 dan IMEI 863223043336428, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005694288616200;➤ Black Shark 3 versi android 10 prosessor Octa-core Max 2,84GHz ram 8 GB dengan	2	Buah



	nomor IMEI 860374040152249/00, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 0025000011266688 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JACKY RONALD KWONGRES		
5.	KTP Nomor NIK 7103171007830304 An. RONALD JACKY KWONGRES (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JACKY RONALD KWONGRES	1	Buah
6.	Handphone merek-Infinix NOTE 12 2023, model Infinix X676C, IMEI1 355551370368626, IMEI2 355551370368634 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005372570459200 (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SINOWICE BAWOLE	1	Buah
7.	Samsung model Galaxy A02, IMEI1 352166471914443, IMEI2 359382691914443 dan 2 (dua) buah simcard (Telkomsel nomor kartu 621005946217758000 dan TM LTE/5G NSTK nomor kartu 4232 3556 1381 9745 9535962933) (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDI WANGKA	1	Buah
8.	Kapal Berjenis Pumboat Nato Star terbuat dari kayu, tanpa bendera kebangsaan lambung strip putih	1	Unit
9.	Kompas	1	Unit
10.	Mesin kapal ➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 1809X63794 ➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 2007X03464 ➤ Ryu 18 PK EM460 No. Seri 1703X49025 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DONAL YOAS TAARIWUAN	3	Unit

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/



PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Ronald Jacky Kwongres** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'yang menyuruh mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes' sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ronald Jacky Kwongres** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 104 Botol dengan rincian : ➤ Merek Bargin Premium Ping 700 ml ➤ Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml ➤ Merek Bargin Pink Grape Fruit 700 ml ➤ Merek Bargin Green Grape 700 ml ➤ Merek Tanduay Select 70 Blended Rum 700 ml b. MMEA sejumlah 5 Dos dengan rincian : ➤ Dos 1 (Merek Carlo Rossi Sweet Red 750 ml) ➤ Dos 2 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 3 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 4 (Merek Bargin Premium Ping 700 ml) ➤ Dos 5 (Merek Green Grape 700 ml : 12 Botol dan Premium Ping 700 ml : 6 Botol)	33 26 17 4 24 12 7 11 12 18	Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol Botol
2.	a. Minuman non alkohol sejumlah 12 krat kecil dengan rincian : ➤ Merek Cocacola 290 ml ➤ Merek Royal 290 ml ➤ Merek Royal 190 ml b. Minuman non alkohol sejumlah 1 krat besar dengan rincian :	95 119 72	Botol Botol Botol



	➤ Merek Cocacola 1.25 Liter	12	Botol
	➤ Merek Royal 1.25 Liter	12	Botol
3.	Barang campuran sejumlah 8 Dos dengan rincian : a. Dos 1 (Vitamin Ayam) dengan rincian: ➤ Vitamin Iron Mineral Suplement Red Cell 100 ml ➤ Vitamin pro 2 Toples ➤ Vitamin B-12 100 mcg ➤ Vitamin Viminoral Tablet 8 pax ➤ Trichlorfon 3Lium URT-16-1200 2 pax ➤ Multivitamin + Mineral Laking V-22 50 Pax ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 50 ml ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 20 ml ➤ Vitamin B-Complex + Liver Extract Belaml 10 ml ➤ Vitamin Ld1 B12 3 Pax (300 tablet) + 3 Pax (300 tablet) ➤ Vitamin Ld1 Calve Ex Reformulated 2 Pax (200 tablet) + 4 Pax (400 tablet) ➤ Oxy Rid 5 ml ➤ Bitamax 10 ml ➤ Mega B-12 100 Mcg 2 Pax ➤ Vitamin B-Complex Meeb 10 ml ➤ Salz Bolak 25 ml ➤ Doxy Cycline + Tiamulin Vr-3800 2 pax ➤ Amino Acid Slasher Vr- 3789 6 botol (600 tablet) + 8 botol (800 tablet) ➤ Rue Gri Vr-5882 2 pax ➤ Astic Vr-3698 5 pax ➤ Dextrose taurine power poin cobra 3 pax ➤ Texas Combat 25 Botol ➤ Amtyl 500 6 pax ➤ B50/2 Forten Vr-2874 5 Pax ➤ Breeder Ade 3 Pax ➤ Paracurest 2 pax ➤ Tepox 48 1 pax	24 2 47 800 48 5.000 2 4 2 600 600 3 3 200 2 3 200 1.400 200 500 300 1.250 600 1000 144 200 48 24	Botol Kg Botol Tablet Sachets Tablet Botol Botol Botol Tablet Tablet Botol Botol Tablet Botol Botol Kapsul Tablet Kapsul Tablet Tablet Tablet Sachets Tablet Sachets Sachets



	<ul style="list-style-type: none">➤ Zero Mite 1 pax➤ Ambro Xitil 1 pax➤ Wash Out Intens 1 Pax➤ Vitmin Pro 357 1 pax➤ Spextromax L 100 ml➤ Premoxil 550 1 pax➤ Health Enhancer 1 pax➤ Vitamin B Complex RX 10 ml➤ Cyoroxo 10 ml➤ Meeb RX 10 ml	48 24 100 1 100 20 1 1 1	Sachets Sachets Tablet Botol Tablet Sachets Botol Botol Botol
	b. Dos 2 (Vitamin Ayam) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement merek Gallormin 50 botol (@100 Tablet)	50 5000	Botol Tablet
	c. Dos 3 (Vitamin Ayam) dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Vitamin Mineral dan Aminoacids Dietary Supplement Gallormin 30 botol (@100Tablet)➤ Supertron B-12 60 ml➤ Vitamin B12 6000 + B15 100 ml	3000 20 50 8	Tablet Botol Botol Set
	d. Dos 4 cangkir merek Porise (1 set = 6 cangkir + 6 piring)	19	Botol
	e. Dos 5 Minuman non alkohol merek Royal 1.5 Liter (18 Botol ada isi + 1 botol tidak ada isi)	68	Buah
	f. Dos 6 Tempat Minum Ayam		
	g. Dos 7 Minuman non alkohol dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Royal 1.5 Liter➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Paradise Mango Nectar 250 ml	6 42 22	Botol Botol Botol
	h. Dos 8 Minuman non alkohol dengan rincian : <ul style="list-style-type: none">➤ Gina Mango Nectar 240 ml➤ Delmonte Four Seasons juice drink 220 ml	48 24	Botol kaleng Botol kaleng
	DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.		
4.	2 buah Handphone merek : <ul style="list-style-type: none">➤ OPPO Reno2 Model CPH 1907 versi android v11.1 prosessor Qualcomm SDM7306 AIE delapan-inti ram 8 GB dengan nomor IMEI 863112043336436 dan IMEI	2	Buah



	863223043336428, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005694288616200; ➤ Black Shark 3 versi android 10 prosessor Octa-core Max 2,84GHz ram 8 GB dengan nomor IMEI 860374040152249/00, 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 0025000011266688 DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA		
5.	KTP Nomor NIK 7103171007830304 An. RONALD JACKY KWONGRES (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA	1	Buah
6.	Handphone merek-Infinix NOTE 12 2023, model Infinix X676C, IMEI1 355551370368626, IMEI2 355551370368634 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor kartu 621005372570459200 (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SINOWICE BAWOLE	1	Buah
7.	Samsung model Galaxy A02, IMEI1 352166471914443, IMEI2 359382691914443 dan 2 (dua) buah simcard (Telkomsel nomor kartu 621005946217758000 dan TM LTE/5G NSTK nomor kartu 4232 3556 1381 9745 9535962933) (1 Buah) DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUNAIDI WANGKA	1	Buah
8.	Kapal Berjenis Pumboat Nato Star terbuat dari kayu, tanpa bendera kebangsaaan lambung strip putih	1	Unit
9.	Kompas	1	Unit
10.	Mesin kapal ➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 1809X63794 ➤ Ryu 18 PK EM420 No. Seri 2007X03464 ➤ Ryu 18 PK EM460 No. Seri 1703X49025 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DONAL YOAS TAARIWUAN	3	Unit

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Thn tanggal 24 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Thn kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara 28/Akta Pid.B/2024/PN Thn kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya memuat alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 28/ Pid.B / 2024 / PN Thn tanggal 07 Agustus 2024, sebagaimana dalam amar putusannya, menurut kami pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat, namun pidana yang dijatuhkan masih ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya tidak melihat fakta dipersidangan terkait terdakwa yang memerintahkan orang keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi.
3. Bahwa terdakwa menyuruh orang masuk ke wilayah Indonesia membawa barang- barang impor yang harusnya dilaporkan ke pihak bea cukai sebagai barang yang harus ada dalam manifest atau barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
4. Bahwa dengan tidak dilaporkannya barang- barang niaga tersebut mengakibatkan Negara dirugikan dengan adanya potensi pemasukan Negara dari barang- barang niaga tersebut melalui tariff bea dan cukai.
5. Bahwa berdasarkan penghitungan potensi kerugian Negara yang dilakukan oleh ahli A. Tri Abdiawan Amir, barang niaga yang dibawa masuk ke Indonesia oleh terdakwa sebesar Rp.108.578.963, 50 (seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma lima puluh rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan** dengan jelas menyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pasal ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean maka barang tersebut

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

7. Bahwa terdakwa Ronald Jacky Kwongres sudah beberapa kali menyuruh orang untuk masuk ke wilayah Indonesia membawa barang-barang niaga yang tidak tercantum dalam manifest sehingga menyebabkan adanya potensi kerugian Negara.
8. **Pertimbangan Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) , dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar tetap dalam tahanan adalah tidak hanya memberikan penjeraan terhadap terdakwa karena melanggar Undang- undang Kepabeanan saja tapi lebih utama adalah adanya melindungi negara dari adanya potensi kerugian negara apabila tidak masuk melalui pihak bea dan cukai dan apabila perkara a quo tidak diberikan hukuman yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan maka tidak ada efek jera dan edukasi di masyarakat.**

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa Ronald Jacky Kwongres dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan belum setimpal dengan perbuatannya dan tidak menimbulkan efek jera/preventif bagi pelaku tindak pidana adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan seperti termaksud dalam Pasal 197 huruf e KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 dimana ternyata Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo pada halaman 44 sampai dengan halaman 45 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati disuruh oleh Terdakwa untuk memuat barang berupa ikan tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor ke dalam Kapal Motor (Pumpboat) bertuliskan Nato Star di Pantai Tanah Abang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. Kemudia sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati berangkat dari Pantai tersebut, menuju Pelabuhan (pantai) Makar General Santos, Filipina, menggunakan kapal tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, dengan posisi masih terapung sampai dengan pukul 03.30 WITA, tanggal 21 Desember 2023. Kemudian saksi beserta yang lain melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual ikan hasil muatan dari Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, sekira pukul 04.00 WITA, Kapal Motor (Pumpboat) tiba di Pelabuhan Fish Port, Filipina untuk menjual hasil muatan Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan rincian 6 (enam) ekor milik Saksi Toni Makasaehe dan 3 (tiga) ekor milik Terdakwa kepada Sdri. MIMI selaku pembeli Ikan Tuna di Pelabuhan Fish Port, Filipina;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA ada buruh berjumlah sekira enam orang dari Pelabuhan (Pantai) Makar General Santos, Filipina, memasukkan muatan barang yang Para Saksi lihat adalah ayam aduan (unggas) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta beberapa dus yang tidak dapat terlihat isi dari dus tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA kami melakukan perjalanan menuju Tahuna, Kapulauan Sangihe, Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Toni Makasaehe berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone milik Saksi Junaidi Wangka, untuk menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Kapal Motor (Pumpboat) yang mereka kendarai telah memasuki Perairan Teluk Tahuna;
- Bahwa Terdakwa memberi perintah untuk menunggu di titik lokasi sampai yang Terdakwa tiba di lokasi pembongkaran yang rencananya akan dilakukan di Pantai Belakang Kantor Pajak Tahuna, Kepulauan Sangihe;

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 19.20 WITA saat menunggu perintah lanjutan dari Terdakwa, Saksi Toni Makasaehe, Saksi Junaidi Wangka, dan Saksi Marson Sahapati pelan-pelan bergerak ke arah lokasi pembongkaran yaitu di Pantai Belakang Kantor Pajak, hingga akhirnya bertemu dengan Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna di Perairan Teluk Tahuna;
- Bahwa Tim Satgas Pengamanan Nataru LANAL Tahuna melakukan pemeriksaan dan kedapatan ayam aduan (unggas), MMEA, dan barang campuran seperti minuman tanpa alkohol, vitamin ayam, tempat minum ayam, dan cangkir;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara Bundel A beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024, dan dihubungkan dengan Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikutip diatas dimana substansinya pada pokoknya hanya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang oleh penuntut umum dipandang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan edukasi di Masyarakat, maka menurut Majelis hakim Tingkat banding bahwa pengadilan Tingkat pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dan tepat sejalan dengan fakta dan keadaan yang terbukti dari hasil persidangan sesuai substansi alat bukti dan barang bukti, dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHP jo Pasal 182 ayat(4) KUHP Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan semua unsur Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh rangkaian perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga oleh karena itu semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 46 sampai dengan halaman 60 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan juga mengenai lamanya pidana maupun status barang bukti dapat dibenarkan dan disetujui serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana termuat pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan diantara jenis tindak pidana yang perlu diperhatikan pemidanaannya antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup, dimana Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa berupa pidana penjara sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sudah dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan diharapkan menjadi teraphi pembelajaran untuk membuat Terdakwa intropeksi diri, menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman, dan pemidanaan tersebut juga menjadi prevensi umum dapat mencegah warga Masyarakat lainnya yang berdiam disekitar tempat kejadian perkara atau lingkungan tempat tinggal dimana terdakwa berdomisili dapat memahami bahwa perbuatan seperti yang terbukti dilakukan terdakwa adalah dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan tersebut tetap dipertahankan sedang mengenai masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal dakwaan kesatu bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan Denda maka dalam penerapan pidana denda mengacu kepada ketentuan Pasal 30 KUHP dalam arti jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana lamanya disebut dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.B/2024/PN Thn tanggal 13 Agustus 2024 tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 7 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Paluko Hutagalung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Djamaludin Ismail, S.H.,M.H dan Jootje Sampaleng,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mien J Mangindaan,S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Djamaludin Ismail, S.H., M.H

ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

ttd

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mien J Mangindaan, S.H

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

JABAL NUR AS,S.Sos.M.H.